



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Gunung Gare Telepon (0730) 621392
PAGAR ALAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a, Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagalar Alam Tahun 2021 dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk mendukung dan membantu kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagalar Alam Tahun 2021 perlu dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagalar Alam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah membantu kerja Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam:
- a. menyiapkan dokumen dan administrasi lainnya rencana kegiatan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang kosong;
 - b. menyiapkan dokumen dan administrasi lainnya dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. menyiapkan dan memproses pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki

jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan fungsional lainnya;

d. menyiapkan dan memproses pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi;

e. menyiapkan dan memproses penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; dan

f. menyiapkan dokumen dan administrasi lainnya dalam perumusan kebijakan lain di bidang kepegawaian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dimaksud diberikan honorarium sesuai RKA-DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Pagar Alam

Nomor : 6 Tahun 2021

Tentang : Pembentukan Sekretariat Tim
Penilai Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kota Pagar
Alam Tahun 2021.

Tanggal : 20 Januari 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2021**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Firmansyah, SH,MM. 198209222010011015	Penata III/c	Kepala Sub Bidang Kepangkatan Pegawai	Anggota
2.	Lili Marlina, S.Kom. 197703132010012010	Penata Tk.I III/d	Kepala Sub Bidang Mutasi	Anggota
3.	Eliza, SE, MM. 198301182007012009	Penata III/c	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai	Anggota
4.	Vivi Lisa Hariani, SE. 198412232011012003	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5.	Dian Kassogy, SH, MM. 198301252014031001	Penata Muda Tk.I III/b	Calon Analis Kepegawaian (JFT)	Anggota
6.	Suhendra Wijaya, ST. 198801042011011006	Penata III/c	Analisis Pengembangan SDM Aparatur (JFU)	Anggota
7.	Yusda, SE. 198008082011012008	Penata Muda Tk.I III/b	Analisis Kepegawaian Terampil Pelaksana lanjutan (JFT)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Pagar Alam

Nomor : 6 Tahun 2021

Tentang : Pembentukan Sekretariat Tim
Penilai Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kota Pagar
Alam Tahun 2021.

Tanggal : 20 Januari 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
TAHUN 2021**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Edi Iryanto, SE. 197002022006041008	Penata III/c	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier	Anggota
2.	Pebri Gunarsa, A.Md 198202032011011001	Penata Muda III/a	Analisis Pengembangan Karier	Anggota
3.	Tri Warsito, S.IP, M.AP. 198807142007011003	Penata Tk.I III/d	Kepala Sub Bidang Diklat dan Penjenjangan	Anggota
4.	Sekwanto, SE,MM. 198112122007011001	Penata Muda Tk.I III/b	Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional	Anggota
5.	Yusaki Kurata, S.Kom, MM. 198202022008011005	Penata Muda Tk.I III/b	Pranata Sistem Informasi Diklat Aparatur	Anggota
6.	Joni Santoso, S.IP. 199006152014031001	Penata Muda Tk.I III/b	Analisis Kepegawaian Pertama	Anggota
7.	Nopriansyah, SH. 198911022014031001	Penata Muda Tk.I III/b	Pengelola Pengembangan Karier	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran III : Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Pagar Alam
Nomor : 6 Tahun 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penilai
Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kota Pagar Alam
Tahun 2021.
Tanggal : 20 Januari 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
PENATAAN DAN MUTASI JABATAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Edi Iryanto, SE. 197002022006041008	Penata III/c	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier	Anggota
2.	Pebri Gunarsa, A.Md 198202032011011001	Penata Muda III/a	Analisis Pengembangan Karier	Anggota
3.	Tri Warsito, S.IP, M.AP. 198807142007011003	Penata Tk.I III/d	Kepala Sub Bidang Diklat dan Penjenjangan	Anggota
4.	Sekwanto, SE,MM. 198112122007011001	Penata Muda Tk.I III/b	Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional	Anggota
5.	Yurianah, S.Kom. 198701192010012014	Penata III/c	Analisis Kerjasama Diklat	Anggota
6.	Nopriansyah, SH. 198911022014031001	Penata Muda Tk.I III/b	Pengelola Pengembangan Karier	Anggota
7.	Yusaki Kurata, S.Kom, MM. 198202022008011005	Penata Muda Tk.I III/b	Pranata Sistem Informasi Diklat Aparatur	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001